

ABSTRAK

KUHP baru yang disahkan melalui UU No. 1 Tahun 2023 telah membawa perubahan signifikan dalam kebijakan kriminal Indonesia. Perubahan ini mencakup reformasi struktur pidana, penambahan jenis pidana, dan pengaturan ulang pidana mati sebagai upaya "dekolonisasi" hukum pidana Indonesia dari warisan Belanda. Berbagai pasal baru telah ditambahkan, termasuk beberapa yang berkaitan dengan tindak pidana rahasia negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber data yang digunakan meliputi bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder seperti jurnal dan literatur akademik terkait. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi klasifikasi tindak pidana pembocoran rahasia negara, pelaku yang dimana seorang pejabat negara, faktor penyebab, serta kebijakan kriminal yang diterapkan sebagai upaya pencegahan dan penindakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada KUHP lama dan KUHP baru menunjukkan adanya klasifikasi rahasia negara dan terkait siapa saja pejabat negara yang memiliki potensi sebagai pelaku tindak pidana pembocoran rahasia negara. Selanjutnya, kebijakan kriminal dalam KUHP baru lebih menekankan pemberatan sanksi pidana serta penambahan norma hukum guna memperkuat pengamanan informasi negara. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara penegakan hukum yang ketat dan kebijakan pencegahan yang efektif guna menjaga kerahasiaan negara dari ancaman kebocoran.

Kata Kunci: Kebijakan Kriminal, Pembocoran Rahasia Negara, Pejabat Negara, KUHP Baru, Pencegahan

ABSTRACT

The new Indonesian Criminal Code (KUHP), enacted through Law No. 1 of 2023, has brought significant changes to Indonesia's criminal policy. These changes include the reform of criminal structures, the addition of new types of crimes, and the reclassification of the death penalty as part of the "decolonization" of Indonesia's criminal law from its Dutch colonial heritage. Several new provisions have been introduced, including those related to state secrets. This study employs a normative legal research method with a statutory and conceptual approach. The data sources include primary legal materials such as legislation, as well as secondary legal materials such as academic journals and literature. The analysis focuses on identifying the classification of state secret disclosure offenses, the perpetrators—specifically state officials—the contributing factors, and the criminal policies implemented as preventive and enforcement measures. The findings indicate that both the old and new KUHP classify state secrets and identify which state officials have the potential to commit the offense of state secret disclosure. Furthermore, the criminal policy in the new KUHP places greater emphasis on stricter criminal sanctions and the addition of legal norms to enhance state information security. Therefore, a synergy between strict law enforcement and effective preventive policies is essential to safeguard state confidentiality from potential leaks.

Keywords: Criminal Policy, State Secret Disclosure, State Officials, New Criminal Code, Prevention